



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Lss.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lasusua yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

Yuliana binti Sato, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istri;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 3 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah, permohonan tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lasusua pada tanggal 3 Oktober 2019 dengan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Lss., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung :

Nama : Muh. Irwan Saputra bin Maslang

Tempat/Tanggal lahir : Malaysia, 5 September 2003 (umur 16 tahun)

Agama : Islam

Pendidikan : SD

Pekerjaan : Mekanik Bengkel Motor

Alamat : Lingkungan III, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa,
Kabupaten Kolaka Utara

dengan calon Istrinya :

Nama : Ambarwati binti Burhan

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 1 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 19 tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten
Kolaka Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakue;

2. Bahwa ayah kandung calon mempelai pria bernama Maslang sudah bercerai dengan Pemohon, dan tidak diketahui keberadaannya serta komunikasi sudah terputus sehingga sulit untuk datang bertindak sebagai Pemohon dalam perkara Dispensasi yang di ajukan oleh Pemohon selaku ibu kandung;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa, dengan Surat Nomor : B.160/Kua.24.09.6/PW.00/10/2019;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena kedua belah pihak keluarga telah melaksanakan pelamaran sejak 24 September 2019 dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan calon istrinya berstatus Janda Mati, dan sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lasusua segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 2 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin dispensasi kepada Pemohon (Yuliana binti Sato) untuk menikah dengan anak Pemohon bernama (Muh. Irwan Saputra bin Maslang) dengan calon mempelai Perempuan bernama (Ambarwati binti Burhan) di laksanakan di Desa Kosali, Kecamatan Pakue, Kabupaten Kolaka Utara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan.

Bahwa di depan persidangan, Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan keinginannya untuk menikah dengan anaknya, karena belum memenuhi syarat untuk menikah, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa di depan persidangan, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa keduanya ingin menikah dan diantara keduanya tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau hubungan semenda yang dapat menghalangi keduanya untuk menikah, serta keduanya tidak dalam ikatan perkawinan dengan pihak manapun, selanjutnya antara anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon sudah menjalin hubungan pacaran kurang lebih satu tahun dan sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama walaupun tidak sampai melakukan hubungan layaknya suami istri. Masing-masing sudah siap menjadi istri maupun suami. Disamping itu pihak keluarga telah bermusyawarah untuk melaksanakan pernikahan serta tidak ada paksaan bagi keduanya untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Bahwa untuk mengetahui secara jelas keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon, maka Hakim membebaskan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut.

Bahwa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7408065707880001, tanggal 2 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 3 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kolaka Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar an. Muh. Irwan Saputra, tanggal 26 Juni 2015, yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabupaten Kolaka Utara, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.2);
3. Asli Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngapa Nomor B-160/KUA.24.09.6/PW.00/10/2019 tanggal 3 Oktober 2019, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.3);
4. Asli Surat Keterangan Kematian an. Masriyadi yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Koreha tanggal 8 Oktober 2019, telah dinazegelen, oleh Hakim diberi kode (bukti P.4);

Bahwa selain itu, Pemohon menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Kasman bin Sato**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Nimbuneha, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon yang ingin menikahkan anak Pemohon bernama Muh. Irwan Saputra yang masih dibawah umur karena baru berumur 16 tahun dengan calon istrinya yang bernama Ambarwati 19 tahun.
 - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah lama pacaran sekitar sat tahunan bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya bahwa telah melakukan perbuatan- perbuatan yang melanggar hukum agama walaupun tidak melakukan hubungan layaknya suami istri.
 - Bahwa mereka berdua beragama Islam dan keduanya tidak sedang terikat dengan perkawinan manapun, calon istri status janda mati dimana suaminya telah meninggal dunia pada tahun 2018.

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 4 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya.
- Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya.

2. **Agusram bin Rudi**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan aparat kelurahan, tempat kediaman di Lingkungan III, Kelurahan Lapai, Kecamatan Ngapa, Kabupaten Kolaka Utara memberikan kesaksian di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan mengetahui maksud Pemohon yang ingin menikahkan anak Pemohon bernama Muh. Irwan Saputra yang masih dibawah umur yaitu 16 tahun dengan calon istrinya yang bernama Ambarwati umur 19 tahun.
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah lama pacaran sekitar satu tahunan bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan calon istrinya bahwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum agama walaupun tidak melakukan hubungan layaknya suami istri.
- Bahwa anak Pemohon berstatus bujang sedangkan calon istrinya berstatus janda mati.
- Bahwa suami dari calon istri tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2018 di Lapai
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak mempunyai hubungan nasab, semenda atau sesusuan dan tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya.
- Bahwa antara keluarga Pemohon dengan keluarga calon istri anak Pemohon telah melakukan musyawarah untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya.

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan.

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 5 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk mendapatkan dispensasi terhadap anak Pemohon bernama Muh. Irwan Saputra umur 16 tahun untuk dinikahkan dengan perempuan bernama Ambarwati umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali maksud Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya karena umur anak Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak laki-lakinya bernama Muh. Irwan Saputra dengan seorang perempuan bernama Ambarwati karena keduanya sudah sekitar satu tahun berpacaran dan sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama walaupun tidak melakukan hubungan badan layaknya suami istri, namun pihak kantor urusan agama menolak untuk mencatatkan pernikahannya dengan alasan usia anaknya belum memenuhi syarat menikah.

Menimbang, bahwa anak Pemohon Muh. Irwan Saputra dan calon istri telah memberikan keterangan di muka persidangan yang pada intinya anak Pemohon sudah lama berpacaran dengan calon istrinya Ambarwati dan keduanya sering melakukan perbuatan yang melanggar hukum agama walaupun tidak melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, anak Pemohon dan calon istri sudah siap untuk menikah, tidak ada paksaan untuk menikah dan anak Pemohon sudah siap menjadi seorang suami. Antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan untuk menikah.

Menimbang, bahwa karena Pemohon mendalilkan suatu keadaan atau peristiwa, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 6 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.4 dan 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1, sampai dengan P.4. dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut.

Menimbang, bahwa selain itu untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon di bawah sumpahnya di persidangan keduanya memberikan keterangan secara terpisah berdasarkan pengetahuan langsung, bahwa kedua saksi mengenal anak Pemohon dan calon istrinya, Pemohon mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sehingga kantor urusan agama menolak untuk menikahkan, keduanya telah melakukan perbuatan- perbuatan yang melanggar agama walaupun tidak melakukan hubungan layaknya suami istri, keduanya tidak terikat perkawinan dengan pihak manapun, tidak ada hubungan darah, semenda maupun sesusuan antara anak Pemohon dengan calon istri, antara anak Pemohon dan calon istri tidak terikat perkawinan dengan orang lain. Dengan demikian patut dinyatakan terbukti semua hal yang telah diterangkan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon di muka persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Muh. Irwan Saputra adalah anak Pemohon.
- Bahwa usia anak Pemohon pada saat permohonan ini diajukan, berusia 16 tahun.
- Bahwa calon istri anak Pemohon bernama Ambarwati berstatus janda mati.
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sedemikian dekat dan bahkan telah melakukan perbuatan- perbuatan yang melanggar hukum agama walaupun tidak sampai melakukan hubungan layaknya suami istri.

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 7 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan yang mengakibatkan larangan untuk menikah.
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon istri tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa keluarga anak Pemohon dan keluarga calon istrinya telah melakukan musyawarah untuk pernikahan keduanya.
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak Pemohon dan calon istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, Muh. Irwan Saputra, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara Muh. Irwan Saputra dan Ambarwati tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki.

Menimbang, bahwa dalam Islam secara kongkrit tidak menentukan batas usia bagi anak yang akan melangsungkan pernikahan. Batasan hanya berdasarkan kualitas yang harus dinikahi sebagaimana dalam surat An Nisa ayat 6, yang dimaksud sudah cukup umur adalah setelah timbul keinginan berumah tangga, siap menjadi suami dan mengurus serta bertanggung jawab dalam rumah tangga. Hal ini tidak akan bisa berjalan sempurna jika belum bisa diminta pertanggung jawaban atas perbuatan dan mempunyai kebebasan menentukan hidupnya setelah cukup umur (baligh).

Menimbang, bahwa pendapat para ulama tersebut merupakan ciri-ciri puberitas yang hanya berkaitan kematangan seksual yang menandai awal kedewasaan. Kalau kedewasaan merujuk pada semua kedewasaan maka puberitas hanya berkaitan dengan kedewasaan seksual. Kedewasaan seseorang akan sangat

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 8 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pola hidup dan tanggung jawab dalam berumah tangga untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan problema yang tidak pernah dihadapinya ketika orang tersebut belum kawin. Kedewasaan juga merupakan salah satu unsur yang mendorong terbentuknya keluarga sakinnah mawaddah warahmah.

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat.

Menimbang, bahwa karena pentingnya lembaga perkawinan maka seseorang yang melaksanakan perkawinan harus mempunyai persiapan yang matang dalam segala bidang. Persiapan ini berkaitan dengan kedewasaan seseorang dengan datangnya *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan sering tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pikiran sehingga telah memiliki kedewasaan berpikir. Karena itu dalam menentukan anak cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa bukan dari banyaknya umur dan tanda-tanda fisik (tubuh).

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat "*baligh*" tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang laki-laki yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki pada umumnya sudah baligh, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang suami dalam tanggung jawab melaksanakan tugas-tugas dalam rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 9 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki- laki yang belum berusia 19 tahun *jika* laki- laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika ternyata seorang laki- laki belum baligh atau belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam melaksanakan tanggung jawab dalam rumah tangga maka dispensasi tidak dapat diberikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, Muh. Irwan Saputra S. Bahu bin Sumardin Bahu telah “*baligh*” raganya dan juga telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi suami bagi istrinya dan kelak sebagai seorang bapak bagi anaknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, Muh. Irwan Saputra, belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki- laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan aspek yuridis normatif majelis juga akan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi Muh. Irwan Saputra bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya.

Menimbang, bahwa agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan dibawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan dibawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 10 dari 13 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya dan bahkan keduanya telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan siperempuan telah hamil dua bulan. Oleh karena itu memberikan dispensasi kepada Pemohon untuk menikah dengan anaknya adalah untuk menghindarkan *mudharat* yang berkelanjutan, meskipun dalam pasal 26 huruf c Undang-Undang Nomor 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak bahwa *orang tua dan keluarga berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak* namun pernikahan di bawah umur tidak serta merta dipandang sebagai tindakan kriminal menurut hukum, karena pemberian dispensasi kepada Pemohon adalah demi kepentingan terbaik untuk anak (*the best interest of child*) dan untuk melindungi anak karena menikah adalah gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan) yang harus dipenuhi dengan ***jalan yang sah*** agar tidak mencari jalan yang sesat dan senantiasa menghindarkan diri dari perbuatan zina.

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan saksi I dan II Pemohon, bahwa kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya bahkan sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang berakibat kehamilan dua bulan dan berkehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga harus segera dilaksanakan dan juga mencegah terjadinya madlarat dari hubungan yang berlarut-larut harus diutamakan, daripada kemaslahatan menunda perkawinan sampai batas umur 19 tahun, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Muh. Irwan Saputra bin Maslang,

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 11 dari 13 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umur 16 tahun untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya Ambarwati binti Burhan.

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (Muh. Irwan Saputra bin Maslang) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon istrinya bernama (Ambarwati binti Burhan).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Lasusua pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Shafar 1440 Hijriyah, oleh saya **H. Mihdar, S.Ag., MH.** sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Tunggal tersebut dan **Fadliyah Zainal, S. HI.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

1.

Fadliyah Zainal, S. HI.

Hakim Tunggal

H.Mihdar, S.Ag., MH.

Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2019/PA Lss

Hal. 12 dari 13 halaman



Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	135.000,-
4. Redaksi	: Rp.	10.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)